

## ABSTRAK

Dicky Wahyudi<sup>1</sup>  
Hj. Cut Elidar, S.H., M.H.<sup>2</sup>  
Vivi Hayati, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1917 KUHPerdara sudah dijelaskan bahwa “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, artinya putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan perlawanan pihak ketiga tidak dapat menanggukkan eksekusi dari suatu putusan perdata, namun dalam perkara ini, eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh ibu Mimi Jamilah malah ditunda pelaksanaannya akibat adanya perlawanan pihak ketiga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kajian hukum terhadap penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga, untuk mengetahui factor penyebab hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat setelah terjadi penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, sedangkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan pedoman wawancara serta dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pada dasarnya tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi meskipun terjadi suatu perlawanan terhadap eksekusi, karena dalam pasal 1917 KUHPer menyatakan bahwa kekuatan putusan hakim itu hanya mengikat kedua belah pihak, factor penyebab hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi dalam kasus ini disebabkan karena adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang seharusnya perlawanan pihak ketiga tidak bisa menunda pelaksanaan eksekusi, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang telah memenangkan perkara ini ketika pelaksanaan putusannya ditunda yaitu melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi kembali.

Disarankan hakim harus mengutamakan sifat kehati-hatiannya, dan hakim seharusnya memberi tempo waktu terhadap setiap upaya hukum yang dilakukan baik oleh pihak yang kalah maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, sehingga keadilan dalam suatu putusan itu dapat di rasakan oleh masing-masing pihak yang berperkara.

**Kata kunci: Perlawanan, Eksekusi, Pengadilan.**

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti.

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama.

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua.